

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan pencemaran air sungai sebagai akibat dari kegiatan industri tahu di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo oleh DLH sudah dilakukan sesuai Pasal 53 UUPPLH, akan tetapi masih belum optimal.
2. Belum optimalnya penanggulangan pencemaran air sungai tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yang berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, keterbatasan dana DLH dalam penanggulangan pencemaran air sungai, serta sulitnya penentuan lokasi pembuatan IPAL ataupun biodigester.
3. Selain itu belum optimalnya penanggulangan pencemaran air juga disebabkan oleh beberapa kendala hukum yaitu belum optimalnya penegakan hukum mengenai sanksi bagi pelaku pencemaran air sungai yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo serta, belum dimilikinya PPNS (Pejabat Pengawai Negeri Sipil) daerah dan PPLHD (Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. DLH dan dinas terkait perlu terus menerus melakukan tindakan penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaku usaha industri tahu di Kabupaten Kulon Progo.
2. DLH dan dinas terkait perlu lebih aktif melakukan komunikasi dengan para pelaku industri agar apabila terjadi permasalahan dapat diatasi bersama-sama.
3. DLH dan dinas terkait perlu melakukan koordinasi dalam rangka penanggulangan dan pelayanan.
4. Para pelaku industri tahu perlu bertindak aktif dan kreatif dalam upaya memanfaatkan limbah padat menjadi makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2018, *Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2018*, BPS Kabupaten Kulon Progo, Solo.
- Latar Muhammad Arief, 2006, *Pengolahan Limbah Industri*, Andi, Yogyakarta.
- Mardisiwayo, P et al. 1993. *Petunjuk Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Padat dan Cair Industri*. Departemen Perindustrian. Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks, Jakarta.
- Sastrawijaya AT, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

- Alia Damayanti,dkk , 2004, *Analisis Resiko Lingkungan Dari Pengolahan Limbah Pabrik Tahu Dengan Kayu Apuh*, Vol. 5, No. 4 Oktober 2004, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS
- Dinar Jati Eka Puspitasari,2009,*Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan Dalam Prespektif Hukum Lingkungan*, Vol. 21 Nomor 1 Februari 2009, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Fendi Setiawan, 2016, *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pengembangan Kawasan Industri Sentolo Di Kabupaten Kulon Progo*, Vol. 5 Nomor 4 Februari 2016, Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada.
- Jessy Adack, 2013, *Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup*, Vol.1 Nomor 3 September 2013, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Hasil Penelitian

- Rohmad, Isnu Basuki, 2013, *Pengelolaan Limbah Cair Pg-Ps Madukismo Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul*.Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.Yogyakarta

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4). Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69). Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140). Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31). Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 88). Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153). Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333). Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010). Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016). Sekretariat Negara, Jakarta

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan Nomor: KEP-48/MENLH/11/1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996). Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup.(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 64). Sekretariat Daerah. Kabupaten Kulon Progo.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air. (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 7). Sekretariat Daerah, Yogyakarta

Sumber Internet

Admin Bappeda, 2014, Penerapan Teknologi Biogas Sebagai Sumber Energi Alternatif.

<https://bappeda.grobogan.go.id/dokumen/kajian-dan-penelitian/56-penerapan-teknologi-biogas-sebagai-sumber-energi-alternatif>, diakses pada tanggal 5 September 2019

Admin DLH, Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo


<https://dlh.kulonprogokab.go.id/detil/602/visi-misi> diakses pada 7 November 2019

Admin KBBI, 2015, Pengertian kata dampak

<https://kbbi.kata.web.id/dampak/> diakses 12 April 2019

Widiantoko, R.K., 2010, Proses Pembuatan Tahu

<https://lordbroken.wordpress.com/2010/07/16/proses-pembuatan-tahu/> diakses pada tanggal 2 September 2019



LAMPIRAN



Gambar 1. tempat produksi tahu di rumah Bapak Sugeng




Gambar 2. produk tahu



Gambar 3. Proses pemisahan sari kedelai



Gambar 4. Proses pencetakan tahu di rumah Bapak Ponirin



Gambar 5. Sisa produksi tahu (*ampas tahu*) di rumah Ibu Rumiwati



Gambar 6. Sisa produksi tahu (*kecutan*) di rumah Ibu Rumiwati



Gambar 7. Limbah padat produksi tahu



Gambar 8. Sisa produksi tahu (*kecutan*) di rumah Bapak Ponirin



Gambar 9. Saluran pembungan limbah menuju biodigester



Gambar 10. Tempat Pengolahan Limbah (Biodigester)